**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1174/Pid.Sus/2021/PN.JKT.UTR.)**

**LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF FRAUDULENT ONLINE BUYING AND SELLING TRANSACTIONS**

**(CASE STUDY OF DECISION NUMBER 1174/Pid.Sus/2021/PN.JKT.UTR).**

**Amelia Aunur Rochma1), Muhammad Yusuf Ibrahim2), Moh. Nurman3)**

1[aameliaaunur@gmail.com](mailto:aameliaaunur@gmail.com), 2[muhammadyusufibrahim@unars.ac.id](mailto:muhammadyusufibrahim@unars.ac.id), 3[moh\_nurman@unars.ac.id](mailto:moh_nurman@unars.ac.id)

1Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

2Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

3Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

**ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online (Studi Kasus Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN.JKT.UTR.)” ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa pada tahun 2024, UU ITE mengalami perubahan pada berbagai ketentuannya, salah satunya yaitu pasal 28 ayat 1. Karena Pasal 28 ayat 1 versi sebelumnya tidak mempunyai perlindungan hukum terhadap korban penipuan di lalu lintas transaksi elektronik, maka amandemen ini bertujuan untuk menyampaikan kepastian hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik. Koreksi mempunyai tujuan untuk menyampaikan kepastian hukum bagi pertemuan yang terkait dengan pertukaran elektronik, mengingat fakta bahwa versi Pasal 28 ayat 1 yang lalu tidak memberikan jaminan hukum yang cukup bagi korban penipuan dalam lalu lintas pertukaran elektronik, seperti yang dicontohkan dalam putusan nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN.JKT.UTR.

Jaminan yang sah untuk korban penyalahgunaan perdagangan internet diberikan melalui tindakan tegas dan pencegahan. Jaminan yang sah yang disalahgunakan diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan ITE, terkait dengan Pasal 45A ayat (1) dari Peraturan yang sama. Perlindungan preventif diatur dalam ketentuan UU ITE dan Pasal 48 PP PSTE, yang merupakan peraturan pelaksana UU ITE. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN.JKT.UTR didasarkan pada bukti-bukti persidangan, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Korban telah memesan kartu pokemon dan melakukan pembayaran awal melalui tokopedia, dengan sisa pembayaran dilakukan melalui transfer BCA. Namun, terdakwa tidak mengirimkan barang tersebut kepada korban. Oleh karena itu, pasal 378 KUHP telah terpenuhi dan dihukum dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara.

**Kata kunci**: Perlindungan hukum; Penipuan; Jual beli online.

***ABSTRACT***

This research entitled “Legal Protection for Victims of Fraud in Online Buying and Selling Transactions (Case Study of Decision Number 1174/Pid.Sus/2021/PN.JKT.UTR.)” is motivated by the fact that in 2024, the ITE Law underwent amendments to its various provisions, one of which is Article 28 paragraph 1. Because the previous version of Article 28 paragraph 1 did not have legal protection for victims of fraud in electronic transaction traffic, this amendment aims to convey legal certainty to the parties involved in electronic transactions. The correction aims to convey legal certainty for meetings related to electronic exchanges, given the fact that the previous version of Article 28 paragraph 1 did not provide sufficient legal guarantees for victims of fraud in electronic exchange traffic, as exemplified in decision number 1174/Pid.Sus/2021/PN.JKT.UTR

Valid guarantees for victims of internet trafficking abuse are provided through strict and preventive measures. Legitimate guarantees that are abused are stipulated in Article 28 paragraph (1) of the ITE Regulation, in conjunction with Article 45A paragraph (1) of the same Regulation. Preventive protection is set out in the provisions of the ITE Law and Article 48 of the PSTE Regulation, which is the implementing regulation of the ITE Law. The judge's consideration in Decision Number 1174/Pid.Sus/2021/PN.JKT.UTR was based on trial evidence, instructions, and the testimony of the defendant. The victim had ordered pokemon cards and made an initial payment via tokopedia, with the remaining payment made via BCA transfer. However, the defendant did not deliver the goods to the victim. Therefore, Article 378 of the Penal Code was fulfilled and the defendant was sentenced to 1 year and 6 months imprisonment.

**Keywords: Legal protection; Fraud; Buying and selling online.**

**PENDAHULUAN**

Di seluruh dunia, inovasi data dan korespondensi telah mengalami perubahan yang sangat besar. Salah satu hasil dari kemajuan ini, yang muncul pada abad ke-20, adalah internet.[[1]](#footnote-1) Kemunculan teknologi internet telah mengantarkan manusia ke era baru, yang ditandai dengan transisi dari aktivitas fisik ke aktivitas virtual, sehingga mengubah tatanan keberadaan kita.[[2]](#footnote-2) Dalam beberapa hal, internet dapat mempermudah berbagai hal, seperti membeli dan menjual barang melalui fasilitas media elektronik.

Pertukaran jual beli melalui media elektronik dikenal sebagai *e-commerce* (selanjutnya disebut *e-commerce*)*.* Suhariyanto menyatakan bahwa *e-commerce* mencakup transaksi komersial yang dilakukan melalui internet dan jaringan komputer, yang melibatkan pelanggan, produsen, penyedia jasa, dan pedagang perantara.[[3]](#footnote-3) *e-commerce* memberikan kemudahan bagi individual bertukar barang atau membeli barang secara online, seperti halnya pakaian, peralatan rumah tangga, motor dan mobil, alat elektronik, kosmetik, makanan dan minuman, dan lainnya yang dijual secara online.

Transaksi *e-comemerce* memberikan keuntungan bagi konsumen karena dapat memilih berbagai macam produk tanpa harus keluar rumah. Namun, pelanggaran terhadap hak konsumen sangat berisiko terjadi karena karakteristik transaksi online.[[4]](#footnote-4) Transaksi *e-commerce* rentan terhadap aktivitas penipuan dalam pemasaran produk. Berbagai macam kecurangan dapat terjadi dalam transaksi ini, termasuk menerima barang berbanding terbalik tidak seperti penggambaran atau tidak mendapatkan produk yang sesuai dengan imajinasi.[[5]](#footnote-5)

Pengaturan tindak pidana penipuan dicantumkan di pasal 378 KUHP, dan pasal 28 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). UU ITE adalah kerangka hukum khusus di dalam KUHP yang berfokus pada transaksi elektronik. Namun, penting untuk dicatat bahwa Pasal 378 KUHP tidak secara tegas membahas penipuan dalam transaksi elektronik, melainkan mencakup penipuan dalam arti yang lebih luas. R. Sugandhi berpendapat bahwa komponen-komponen tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dengan menggunakan tipu daya, untaian palsu, ataupun keadaan-keadaan dusta dengan tujuan untuk mengkayakan diri sendiri dengan cara melawan hukum, dengan melawan hak orang lain.[[6]](#footnote-6)

UU ITE (*Lex Spesialis*) dari KUHP juga mengatur penipuan, sebagai tindak pidana yang dicantumkan di pasal 28 ayat 1 UU ITE. Ketetapan ini secara eksplisit mengelola penyebaran data yang salah arah dan merusak pembeli. Penyebaran berita bohong, sebagaimana dirujuk dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE, secara eksplisit terhubung dengan demonstrasi penyebaran data palsu dalam domain pertukaran elektronik, seperti pertukaran berbasis *web*. Penyebaran berita palsu dapat berupa data yang menyesatkan yang dikirim melalui marketplace, aplikasi pesan, dan layanan transaksi lainnya melaui sistem elektronik.

Pada tahun 2024, UU ITE mengalami revisi pada berbagai ketentuan, termasuk pasal 28 ayat 1. Alasan perubahan pasal ini adalah untuk menjamin kepastian yang sah untuk pertemuan yang terkait dengan pertukaran elektronik. Pasal 28 ayat 1 versi sebelumnya kurang melindungi korban penipuan dalam lalu lintas transaksi elektronik, seperti contoh kasus pada putusan nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN.JKT.UTR., Terdawa pemilik akun facebook atas nama akun Andrich Widipuro yang biasa terdakwa gunakan untuk menjual kartu pokemon yang merupakan game kartu koleksi dimana terdakwa sering menjual kartu tersebut melalui akun facebook milik terdakwa dan Tokopedia dengan akun *ZardToyz*. Terdakwa menawarkan kartu pokemon ke saksi Albert melalui facebook massager milik terdakwa. Setelah itu saksi Albert tertarik karena mengetahui terdakwa memiliki toko serta menawarkan kartu pokemon diluar dari harga pasaran. Albert langsung membeli 4 dus kartu pokemon yang terdiri dari 2 case pokemon indo set serangan tunggal dan 2 case pokemon serangan beruntun dengan total harga Rp50.000.000.-. lantas yang didakwa menjelaskan sistem pemesanan memakai sistem PO (*Purchase Order*) atau pemesanan harus membayar uang muka terlebih dahulu ke akun Tokopedia dan sisa pembayaran di transfer ke rekening terdakwa agar terdakwa bisa memesan ke reseller di Jakarta Selatan. Kemudia terdakwa berjanji barang tersebut akan dikirim pada bulan juli 2021. Saksi Albert mengirim uang tersebut ke Tokopedia berserta biaya layanannya dan sisanya di transfer ke rekening terdakwa. Setelah pembiayaan lunas saksi Albert menanyakan pada tanggal 20 mei 2021 perihal pesenannya tersebut. Terdakwa beralasan tokonya sedang *disuspend* dari pihak AKG (Anugerah Kreasi Gemilang). Terdakwa meminta waktu 1 bulan untuk pengiriman barang tersebut. Jika barang tersebut tidak sampai terdakwa bersedia mengembalikan uang saksi Albert tersebut.

Pada bulan agustus 2021 barang tersebut tidak kunjung dikirim oleh terdakwa dan tidak mengembalikan uang saksi Albert dikarenakan pada kenyataannya terdakwa tidak pernah memesan barang tersebut kepada reseller yang ada di Jakarta Selatan. Dampak yang diperbuat tersangka, saksi Albert mengalami kerugian sebesar Rp52.961.480.- (lima puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh satu empat ratus delapan puluh rupiah). Atas perbuatannya, pihak yang berperkara dikendalikan dan dapat dipersalahkan berdasarkan Pasal 378 KUHP.

**METODE PENELITIAN**

Penggunaan penulisan Skripsi yaitu menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan menelaah dan membandingkan peraturan perundang-undangan yang tepat mengonfirmasi agar peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku.[[7]](#footnote-7) Penulis menggunakan tiga metodologi yang berbeda dalam pembentukan skripsi ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Istilah bahan hukum digunakan untuk menggambarkan setiap informasi tertulis atau terekam yang dimaksudkan untuk memberikan panduan tentang bagaimana menyelesaikan masalah hukum. Penulisan ini menggunakan berbagai sumber hukum, seperti sumber primer, sumber sekunder, dan bahan non hukum.[[8]](#footnote-8) Proses analisis bahan hukum merupakan pendekatan metodis untuk mengidentifikasi solusi bagi masalah-masalah yang paling signifikan. Prosesnya dimulai dengan pengumpulan bahan yang akan dikelompokkan secara metodis dan kemudian dianalisis.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menjaga hak asasi setiap orang dari berbagai gangguan dan ancaman serta menjamin kepastian hukum dikenal sebagai perlindungan hukum. Menurut pasal 28 ayat 1 UUD RI 1945 tanggung jawab untuk memenuhi hak asasi, menegakkan, pemajuan dan memberikan perlindungan hukum merupakan tugas negara terutama pemerintah. Philipus M. Hadjon berpendapat perlindungan dibagi menjadi dua macam diantaranya:[[9]](#footnote-9)

* 1. Perlindungan hukum preventif mengacu pada penyediaan kesempatan bagi badan hukum untuk mengekspresikan ide atau keberatan mereka sebelum finalisasi keputusan pemerintah, dengan tujuan untuk mencegah masalah.
  2. Perlindungan hukum represif mengacu pada langkah-langkah hukum yang diterapkan untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik.

Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum mengacu pada perlindungan badan hukum dengan berbagai cara, termasuk tindakan preventif dan penghukuman, serta bentuk lisan dan tulisan. Perlindungan hukum mengacu pada peran hukum yang berbeda dalam menjamin keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian..[[10]](#footnote-10) Berbagai mekanisme hukum memberikan perlindungan hukum terhadap para korban penipuan jual beli online. Teori hukum pidana mengenai penipuan terdapat dua pandangan yang berbeda terkait dengan definisi penipuan yaitu penipuan dalam definisi bahasa dan penipuan dalam definisi yuridis. Dalam definisi bahasa penipuan mengacu pada tindakan terlibat dalam perilaku tidak jujur atau menggunakan kata-kata palsu, seperti kebohongan atau kepalsuan, dengan tujuan untuk menyesatkan, membodohi, atau mendapatkan keuntungan.[[11]](#footnote-11) Sedangkan dalam definisi yuridis, penipuan termasuk kedalam KUHP tetapi rumusan dalam KUHP bukan merupakan pengertian tapi hanya menetapkan unsur-unsur penipuan dan pelaku penipuan dapat dikenakan saksi pidana.[[12]](#footnote-12)

Lamintang menyatakan bahwa tindak pidana penipuan, yang juga dikenal sebagai *bedrog*, dicantumkan di pasal 378-395 KUHP, khususnya dalam Buku II Bab XXV. Bab XXV memasukkan istilah “penipuan” atau “*bedrog*” yang berkaitan dengan berbagai tindakan yang melibatkan harta benda, di mana pelaku menggunakan taktik yang menyesatkan atau menipu.[[13]](#footnote-13) Pasal 378 KUHP mengatur delik penipuan dalam bentuk utamanya. Pada tahun 2023 KUHP telah mengalami perubahan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2023 UU KUHP tetapi memiliki masa transisi selama tiga tahun dan mulai diberlakukan pada tahun 2026 juga mengatur mengenai penipuan. Namun demikian, peraturan yang diuraikan dalam KUHP tidak secara khusus memberikan batasan peraturan yang secara tegas berkaitan dengan istilah “penipuan”. Kejahatan penipuan diklasifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 492 KUHP.

Jika merujuk pada ketentuan pasal 378 KUHP dan pasal 429 UU KUHP, terkait dengan rumusan serta unsur yang terkandungnya belum dapat mengakomodir sepenuhnya mengenai bentuk represif Jaminan yang sah untuk korban yang selamat dari kesalahan representasi dalam pertukaran perdagangan berbasis *web* meskipun unsur-unsur yang terkadung didalamnya telah terpenuhi. UU ITE juga mengatur mekanisme dan instrumen hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap para korban penipuan jual beli online. UU ITE, sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (lex spesialis derogate lex generale), memberikan keamanan yang sah dengan menjamin keyakinan yang sah dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan dunia maya, mengingat pemerasan untuk pertukaran elektronik seperti perdagangan berbasis *web*. Pedoman yang berhubungan dengan korban dalam pertukaran elektronik diilustrasikan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Perundang-udangan ITE bila merujuk pada teori *interprestasi sistematis* memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UU PK). Keterkaitan pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan UU PK dapat dilhat dari bunyi Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Bunyi pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut mengandung kata “konsumen”. Sesuai dengan UU PK “pembeli ialah setiap perorangan yang menggunakan barang dan keuntungan lebih yang dapat diperoleh di dalam negeri, baik untuk menghidupi diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan bukan untuk dipertukarkan”.[[14]](#footnote-14) Sehubungan dengan keamanan bagi korban pemerasan perdagangan berbasis *web*, hal ini dapat ditemukan pada Pasal 4, khususnya pada huruf c dan h UU PK. Namun kendati demikian, UU PK termasuk ketentuan yang mengatur berlakunya semua hukum saat ini yang melindungi konsumen, selama tidak bertentangan atau sudah dicantumkan dengan cara eksplisit oleh undang-undang.[[15]](#footnote-15)

UU ITE sebagai (*lex spesialis)* dariperaturan/instrumen hukum (*lex general)* diatas, mengatur mengenai transaksi elektronik. Namun, penipuan tidak secara khusus dibahas dalam UU ITE. Namun, fokus utamanya adalah untuk mengendalikan penyebaran informasi yang menyesatkan dan palsu yang dapat merugikan konsumen yang terlibat dalam penjualan, pembelian, atau transaksi elektronik secara online. Menurut peraturan ITE pasal 45 A ayat 1, pelanggar ketentuan pasal 28 ayat 1 UU ITE akan mendapatkan sanksi atau ancaman hukum. Pada tahun 2024 UU ITE telah mengalami perubahan kedua menjadi UU NO. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 UU ITE baru. Pengaturan Pasal 28 ayat (1) dalam UU ITE yang baru juga mengalami perubahan. Pelaku yang mengakibat kerugian materil terhadap korbannya dalam UU ITE baru pada pasal 45 A ayat (1) UU ITE yang juga mengalami perubahan. Perkembangan yang terjadi jika dilihat dari perincian pasal 28 ayat (1) UU ITE yang baru juga mempunyai alasan yang sama dengan pasal 28 ayat (1) UU ITE yang lama, ialah untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik dengan menegaskan kerugian yang dialami oleh korban, khususnya kerugian materiil.

Selain memberikan asuransi yang sah secara hukum, Peraturan ITE juga memberikan keamanan yang sah secara hukum kepada pembeli yang mengarahkan pertukaran perdagangan berbasis *web*.. Jaminan ini dibingkai dalam pengaturan Peraturan ITE, yang memerintahkan bahwa substansi bisnis yang menawarkan barang melalui kerangka kerja elektronik harus memberikan data yang lengkap dan tepat terkait dengan rincian perjanjian, pembuat, dan barang yang diiklankan.[[16]](#footnote-16) Pasal 48 PP No. 71 Tahun 2019, yang sering dikenal sebagai PP PSTE, memberikan penekanan khusus pada hal ini.

Berdasarkan contoh kasus dalam Putusan 1174/Pid.sus/2021/PN.JKT.UTR perimbangan hakim telah dijelaskan secara rinci. Jika hakim tidak berhati-hati, ulet, dan teliti, maka pilihan hakim yang dihasilkan dari pertimbangan hakim yang ditunjuk akan dicabut oleh Pengadilan Tinggi/ MA.[[17]](#footnote-17) Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa *ratio decidendi* hakim berfungsi sebagai dasar pertimbangan hukum dan pengambilan keputusan dalam proses pengadilan.[[18]](#footnote-18) Terkait dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penipuan jual beli online dalam Putusan 1174/Pid.sus/2021/PN.JKT.UTR, hakim ketua Hotnar Simarmata dan Hakim anggota Agung Purbantoro yang memeriksa dan mengadili perkara telah menetapkan hari persidangan pada tanggal 8 November 2021. Terdakwa didakwa oleh JPU dengan dakwaan alternatif. Secara khusus, dakwaan yang disangkakan adalah Pasal 28 ayat (1) UU ITE juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di bursa elektronik.. Selain itu, tergugat juga dituduh melanggar Pasal 378 KUHP, berhubungan dengan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, dengan maksud supaya orang lain memberikan barang sesuatu terhadanya, atau supaya orang lain itu memberi hutang atau memberi utang.

Hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa dalam membuktikan segala dakwaan, penuntut umum mengajukan beberapa saksi yaitu saksi Albert, saksi Andriano dan saksi Michael Pond Wijaya dalam persidangan guna menguatkan dakwaan. Ada tiga saksi yang dihadirkan oleh pemeriksa umum untuk membuktikan dakwaan tersebut terhadap terdakwa yang menerangkan tentang adanya dugaan penipuan secara online yang dialaminya yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa penuntut umum selain mengirimkan saksi juga mengirimkan ahli Bambang Pratama yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi penawaran yang dilakukan di media sosial oleh terdakwa beserta janji atas penjualan barang tersebut. Ahli berpendapat yang dilakukan terdakwa melalui transaksi elektronik dimedia sosial facebook, isi dan data elektronik berupa penawaran yang dikirimkan oleh pihak yang berperkara harus dapat dilihat oleh banyak orang yang merupakan data yang sepenuhnya salah atau palsu.

Hakim mempertimbangkan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh terdakwa, yang telah diperiksa secara seksama oleh penyidik kepolisian, berkaitan dengan PMH yang dilakukan oleh tergugat. Tersangka membenarkan bahwa seluruh keterangan yang terdakwa berikan di dalam berita acara penyidik polri. Terhadap perkara *a quo*, terdakwa mengenal saksi Albert pada bulan februari 2021 digrub facebook pokemon dalam lingkup hubungan bisnis bahwa saksi Albert merupakan *customer* terdakwa. Hakim dalam pertimbangannya berpendapat penuntut umum selain mengajukan saksi dan ahli juga mengajukan barang bukti yang kemudian hakim akan melanjutkan memeriksa bukti yang diajukan oleh JPU selama persidangan berupa satu unit Hp Samsung A8 Star, 1 box berisikan kartu pokemon, satu buah kartu rekening BCA 4820327280 bernama Andrich Widipuro dan satu buku rekening BCA 4820327280 bernama Andrich Widipuro. Hakim yang ditunjuk memiliki penilaian bahwa dalam pemikirannya mengingat bukti-bukti yang disajikan tanpa henti, realitas yang sah telah diperoleh Hakim, Setelah mempertimbangkan dengan seksama, hakim memutuskan bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan di pengadilan membenarkan dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pedoman dan pernyataan pihak yang berperkara yang ditemukan pada pemeriksaan awal. Terdakwa benar telah menawarkan barang tersebut kepada korban melalui media sosial facebook. Pada pokoknya korban memesan barang tersebut dengan pembayaran awal melalui tokopedia milik terdakwa. Lebih lanjut, korban mentransfer sisa pembayaran awal sepenuhnya kepada terdakwa dan terdakwa menjanjikan kepada korban dalam pengiriman barang tersebut akan tetapi terdakwa tidak mengirimkan barang tersebut kepada korban.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pedoman dan pernyataan pihak yang berperkara yang ditemukan pada pemeriksaan awal. Kesimpulan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum dan terpenuhinya semua unsur dalam pasal 378 KUHP. Terdakwa dengan sengaja memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan rangkaian kebohongan, baik dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan dimaksudkan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain.

Hakim dalam pertimbangannya dengan seksama, menganggap bahwa tidak ada bukti yang diajukan selama pemeriksaan pendahuluan yang dapat membebaskan tergugat dari kewajiban pidana. Oleh karena itu, terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Mengingat kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, maka pihak yang berperkara harus dinyatakan bersalah dan dihukum dengan cara yang sama. Menimbang bahwa termohon telah ditangkap dan ditahan secara sah, waktu ditangkap dan ditahan akan sepenuhnya dikurangi dari hukuman yang dijatuhkan. Selain itu, karena terdakwa saat ini ditahan dan ada alasan yang sah untuk penahanan terdakwa, sangat penting untuk menentukan bahwa terdakwa harus terus berada dalam tahanan.

Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa pengadilan harus terlebih dahulu menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sebelum mensurvei hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Secara khusus, kondisi yang mengganggu termasuk kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan pihak yang berperkara, serta keuntungan yang diperoleh tergugat dari keuntungan yang diperoleh dari kesalahan tersebut. Selain itu, pelaku menunjukkan perilaku yang sopan di pengadilan dan secara terbuka mengakui kesalahannya, serta menyatakan penyesalannya. Faktor-faktor ini merupakan hal-hal yang meringankan. Hakim berpendapat dalam amar putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas terdakwa dinyatakan telah bersalah berdasarkan pasal 222 KUHP membebankan kepada pihak yang berperkara untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 378 KUHP dan PP No. 8 Tahun 1981 KUHAP serta peraturan dan pedoman lain yang berkaitan. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah sebagai berikut:

1. Oleh karena itu, terdakwa Andrich Widipuro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana misrepresentasi sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A8 Star, 1 (satu) buah kotak berisi kartu pokemon dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah kartu rekening BCA 4820327280 atas nama Andrich Widipuro, 1 (satu) buah buku tabungan BCA 4820327280 atas nama Andrich Widipuro dikembalikan kepada Andrich Widipuro.Tergugat dihukum untuk melunasi pembayaran biaya peradilan yang jumlahnya mencapaiima ribu rupiah.

Menurut penjelasan sebelumnya, UU ITE menawarkan perlindungan hukum bagi orang-orang yang tertipu saat membeli dan menjual secara online. Jenis perlindungan hukum yang, *pertama* dikenal dengan perlindungan hukum represif, yaitu dengan cara menyelesaikan sengketa. Hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat 1UU ITE, berkaitan Pasal 45A ayat 1 UU ITE. Pelaku yang menyebabkan krisis moneter dalam bursa elektronik dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak satu miliar rupiah *Kedua* jenis perlindungan preventif tersebut, yang bertujuan untuk menghindari timbulnya sengketa, ditetapkan dalam persyaratan UU ITE dan Pasal 48 PP PSTE, yang merupakan peraturan pelaksana UU ITE. *Ketiga*, Dalam putusan No. 1174/Pid.sus/2021/PN.JKT.UTR., pertimbangan hakim mengutarakan bahwa tergugat secara sah dan meyakinkan terbukti bertanggung jawab dan memenuhi komponen-komponen dalam Pasal 378 KUHP. Dengan demikian, pihak yang berperkara dijatuhi hukuman penahanan selama 1 tahun 6 bulan.

**KESIMPULAN**

UU ITE menawarkan perlindungan hukum bagi orang-orang yang tertipu saat membeli dan menjual secara online. Jenis perlindungan hukum yang, *pertama* dikenal dengan perlindungan hukum represif, yaitu dengan cara menyelesaikan sengketa. Hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, juncto Pasal 45A ayat 1 UU ITE. Pelaku yang menyebabkan kerugian moneter dalam bursa elektronik dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak 1 miliyar *Kedua* jenis perlindungan preventif tersebut, yang bertujuan untuk menghindari timbulnya sengketa, ditetapkan dalam persyaratan UU ITE dan Pasal 48 PP PSTE, yang merupakan peraturan pelaksana UU ITE*.*. *Ketiga*, Dalam putusan No. 1174/Pid.sus/2021/PN.JKT.UTR., pertimbangan hakim menyatakan bahwa tergugat secara sah dan meyakinkan terbukti bertanggung jawab dan memenuhi komponen-komponen dalam Pasal 378 KUHP. Dengan demikian, pihak yang berperkara dijatuhi hukuman penahanan selama 1 tahun 6 bulan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Aswan, 2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Gueperdia, Makassar.

Barda Nawawi Arief 2012*, Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn diindonesia*, Lima, Semarang.

Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta.

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika*, Jakarta.

Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, *Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan,* Bashish Publishing, Situbondo.

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Cet V,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

R. Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya,* Usaha Nasional, Surubaya.

**Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Putusan Pengadilan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN.JKT.UTR.

**Jurnal**

Andi Aina Ilmih, Kami Hartono, Ida Mushofiana,2019, *Legal Aspects of The Use of Digital Tecnology Through Sharia Online Transactions In Traditional Market In Increasing Community Economy,* International Sharia Jurnal Of Law Recontruction, Universitas Islam Sultan Agung Semarang Fakultas Hukum, Semarang, Vol. 3, No. 11.

Muhammad Satria Hasibuan, M. Nasir Sitompul, 2022*, Analisis Tindak Pidana Penipuan Jual Neli Tas Melalui Aplikasi Online (Studi Putusan Pn Nomor 149/Pid.B/2017/Pn Lpb*, Medan, Vol. 6 No. 1.

Tony Yuri Rahmanto, 2019, *Penegakan Hukum Terhadaptindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik,* Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19 No. 1.

1. Barda Nawawi Arief 2012*, Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn diindonesia*, Lima, Semarang Hal. 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid.* Hal. 2 [↑](#footnote-ref-2)
3. Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta, Hal 48 [↑](#footnote-ref-3)
4. Andi Aina Ilmih, Kami Hartono, Ida Mushofiana,2019, *Legal Aspects of The Use of Digital Tecnology Through Sharia Online Transactions in Traditional Market in Increasing Community Economy,* International Sharia Jurnal Of Law Recontruction, Universitas Islam Sultan Agung Semarang Fakultas Hukum, Semarang, Vol. 3, No. 11, Hal. 115 [↑](#footnote-ref-4)
5. Muhammad Satria Hasibuan, M. Nasir Sitompul, 2022*, Analisis Tindak Pidana Penipuan Jual Neli Tas Melalui Aplikasi Online (Studi Putusan Pn Nomor 149/Pid.B/2017/Pn Lpb*, Medan, Vol. 6 No. 1, Hal. 3903 [↑](#footnote-ref-5)
6. R. Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya,* Usaha Nasional, Surubaya, Hal. 396-397 [↑](#footnote-ref-6)
7. Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 35 [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid,* Hal. 181 [↑](#footnote-ref-8)
9. Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, *Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan,* Bashish Publishing, Situbondo, Hal. 31-32 [↑](#footnote-ref-9)
10. C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 102 [↑](#footnote-ref-10)
11. Tony Yuri Rahmanto, 2019, *Penegakan Hukum Terhadaptindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik,* Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19 No. 1, Hal. 37 [↑](#footnote-ref-11)
12. Aswan, 2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Gueperdia, Makassar, Hal. 28 [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*, Hal. 28-29 [↑](#footnote-ref-13)
14. Lihat pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen [↑](#footnote-ref-14)
15. Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika*, Jakarta, Hal. 47 [↑](#footnote-ref-15)
16. Lihat pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik [↑](#footnote-ref-16)
17. Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Cet V,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 140 [↑](#footnote-ref-17)
18. Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, Hal. 158 [↑](#footnote-ref-18)